

ABSTRAKSI

Sertipikat Ganda (*Overlapping*) adalah Sertipikat yang untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu Sertipikat yang letak tanahnya tumpang tindih seluruhnya atau sebagiannya. Dalam hal ini ada 5 (lima) jenis hak atas tanah adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan. Dalam penerbitan sertipikat tanah tidak luput timbulnya permasalahan tanah dalam hal ini sengketa tanah sertipikat ganda. Badan Pertanahan Nasional merupakan wadah untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kota Selong dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam menyelesaikan sertipikat ganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian kepustakaan, wawancara dan observasi. Sumber data diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, literatur, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan. Analisa data menggunakan metode analisa kualitatif, berupa pengolahan data sehingga diperoleh suatu keadaan atau masalah yang lebih teliti. Sehingga diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya sertipikat ganda antara lain karena peta pendaftaran, Human Error, dan kesengajaan pemohon tidak memberikan keterangan yang tidak benar dan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan akibat hukum dari penerbitan sertipikat ganda. Dan akibat hukum dari penerbitan sertipikat ganda adalah menimbulkan ketidakpastian hukum, menimbulkan kerugian dan pembatalan sertipikat. Kesimpulan dari skripsi ini adalah faktor terjadinya sertipikat ganda dikarenakan sertipikat yang lama belum dipetakan didalam peta pendaftaran dan penyelesaiannya yang terbaik adalah melalui musyawarah atau mediasi

Kata Kunci : Sertipikat Ganda,